

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1138 /I02.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Fizhilal Al-Qur'an Cabang Sumedang untuk mendirikan SD Islam Terpadu Imam Bukhari di Jl. Caringin Desa Sayang Kec. Cikeruh Kab. Sumedang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Fizhilal Al-Qur'an Nomor 141/B/FZQ/I/2000 tanggal 25 Januari 2000.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Fizhilal Al-Qur'an telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Imam Bukhari di Sumedang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Fizhilal Al-Qur'an Cabang Sumedang untuk mendirikan SD Islam Terpadu Imam Bukhari di Jl. Caringin Desa Sayang Kec. Cikeruh Kab. Sumedang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 058/I02.6f/DS/2000 tanggal 17 Februari 2000;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Sumedang Nomor 27/I02.12/PR/2000 tanggal 29 Januari 2000;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Sumedang Nomor 420/3153/Sosial tanggal 11 Desember 1999;


Memperhatikan pula

- : Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH Nomor 76 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Fizhilal Al-Qur'an.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN**
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Fizhilal Al-Qur'an Cabang Sumedang untuk mendirikan SD Islam Terpadu Imam Bukhari di Jl. Caringin Desa Sayang Kec. Cikeruh Kab. Sumedang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada tanggal : 30 Maret 2000



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK II Sumedang ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Sumedang.